



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 84/PID.SUS/2016/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SARGAWI ALIAS INCA BIN IBRAHIM**
Tempat Lahir : Jambi
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan
Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 2 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 11 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kel sejak tanggal 12 April 2016 s/d 11 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ke II sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d 9 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 14 Juli 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d 12 September 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 26 Nopember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Agustus 2016 No : 40/Pid.SUS/2016/PN.Tjt, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-22/TJT/06/2016, tanggal 02 Juni 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **SARGAWI Alias INCA Bin IBRAHIM** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari HERMAN Alias MAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAM (Belum Tertangkap) di Lorong Cendana Kecamatan Telanaipura Kota Jambi lalu terdakwa pulang kerumahnya di RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan setibanya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, dan sisanya terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil yang Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket di dalam kamar tidur Terdakwa dan hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dan sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi DEAN PRANANDES dan saksi ADE CHANDRA serta beberapa orang rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang mendapat informasi dari masyarakat dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas meja Televisi yang berada didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket Kecil Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk Dunhill di atas meja tamu yang berada di ruang tamu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pengujian PM.01.05.891.02.16.317 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih BeningBau : Tidak Berbau.

Identifikasi : **METHAMPHETAMIN** : **POSITIF**

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.

1986. Hal.73

Kesimpulan : **Contoh Tersebut Mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **SARGAWI Alias INCA Bin IBRAHIM** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu dirumahnya yang berada di RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi DEAN PRANANDES, saksi ADE CHANDRA dan beberapa orang rekannya anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas meja Televisi yang berada didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lainnya ditemukan didalam kotak rokok merk Dunhill di atas meja tamu yang berada di ruang tamu ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi / menggunakan sabu dengan menggunakan botol air minum dan didalamnya berisi air lalu pada tutup botol air minum tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet air minum kemudian pada pipet air minum tersebut dilekatkan dot bayi hingga tersambung dengan pirex selanjutnya di pirex diisi sabu-sabu dan dibakar dengan korek api gas kemudian pipet yang satunya dihisap dengan menggunakan mulut dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pengujian PM.01.05.891.02.16.317 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih BeningBau : Tidak Berbau.

Identifikasi : **METHAMPHETAMIN** : **POSITIF**

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986. Hal.73

Kesimpulan : **Contoh Tersebut MengandungMETHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman)METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (Satu)**pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor : R / 245 / II / 2016 / Rumkit tanggal 07 Februari 2016 atas nama SARGAWI Alias INCA Bin IBRAHIM yang ditandatangani oleh dr. NESYA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, dengan hasil pemeriksaan : **Met Amphetamine Positive** ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-22/TJT/06/2016, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 04 Agustus 2016, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARGAWI Alias INCA Bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SARGAWI Bin INCA Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type GT E1205Y warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan No.40/Pid. Sus/2016/PN.Tjt, tanggal 22 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa **SARGAWI ALIAS INCA BIN IBRAHIM** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SARGAWI ALIAS INCA BIN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung type GT E1205Y warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa SARGAWI ALIAS INCA BIN IBRAHIM;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tingkat banding mengajukan memori banding tertanggal 5 September 2016 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 5 September 2016 serta diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 1 September 2016, terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Agustus 2016 Nomor. 40/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan ternyata alasan banding dari penuntut umum hanya bersipat pengulangan belaka dalam uraian tintutannya dan tidak ada hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, sementara hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sepen dapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara **a quo** ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena itu putusan **a quo** harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 40/Pid.Sus/2016/PN.Tjt yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2016** oleh kami **AGOENG RAHARDJO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **P.H. HUTABARAT, SH.,MH** dan **AGUS JUMARDO, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 September 2016 Nomor : 84/Pid.Sus/2016/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 12 Oktober 2016** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **A. Zainuddin** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

P.H. HUTABARAT, SH.,MH

AGOENG RAHARDJO, SH.

AGUS JUMARDO, SH.,MH

Panitera Pengganti.

A. Zainuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)